

## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522 Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

# 

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAKTI 15 PLESUNGAN, DESA PLESUNGAN, KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca

: Proposal dari Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Islam Kabupaten Karanganyar, tanggal 20 Juli 2018 Nomor 050/YPBW-KRA/VII/2018 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Bakti Plesungan menjadi Taman Kanak-Kanak Islam Bakti 15 Plesungan:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak Islam Bakti 15 Plesungan, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, maka perlu ditetapkan Izin Pendirian dan Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Bakti 15 Plesungan, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Karanganyar Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 Pendirian, Penambahan, Pedoman tentang Penghapusan/Penutupan Penggabungan, Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 tanggal 3 Januari 2018 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional menerbitkan Sertifikat NPSN 20351135 diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Islam Bakti 15 Plesungan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-

Kanak Islam Bakti 15 Plesungan, Desa Plesungan,

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Segala Aset dan Tenaga Pengajar Taman Kanak-Kanak KEDUA

> Islam Bakti Plesungan beralih ke Taman Kanak-Kanak Islam Bakti 15 Plesungan, Desa Plesungan, Kecamatan

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini maka KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/46.2/ Tahun 2017 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-

Kanak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal KEEMPAT

ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 6 Agustus 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN AH DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARANGANYAR,

HSDIKBUD

TARSA, M.Pd mbina Utama Muda 9620511 198405 1 003

### Tembusan:

Bupati Karanganyar.

Kepala BAPERLITBANG.

3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Camat Gondangrejo.

5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo.